



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PRAKTEK KORUPSI SUAP DI JALAN RAYA DALAM ANALISIS EKONOMI DIJALAN LINTAS SUMATF.RA PADANG - SOLOK- SIJUNJUNG TAHUN 2012

SKRIPSI



**ARI INDRA
05151041**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

No.Alumni Universitas	ARI INDRA	No. Alumni Fakultas
a)Tempat / Tgl Lahir : Semarang/ 30 April 1986 b) Nama Orang Tua: Edi Santoso dan Ratna Juwita c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No Bp : 05151041 f) Tanggal Lulus : 13 Juli 2012 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 2.87 i) Lama Studi : 6 Tahun j) Alamat Orang Tua : Komp. Unand BIII / 11 No.16 Gadut Limau Manis Selatan, Padang		

PRAKTEK KORUPSI SUAP DIJALAN RAYA DALAM ANALISIS EKONOMI DIJALAN LINTAS SUMATERA PADANG – SOLOK – SIJUNJUNG TAHUN 2012

Skripsi S1 Oleh : Ari Indra


Pembimbing : Prof. Dr. H. Elfindri, SE, MA

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Namun banyak hal yang menjadikan citra polisi dimata masyarakat menjadi buruk. Hal ini dapat kita lihat secara jelas salah satunya dalam praktik-praktik penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Secara khusus mengenai penanganan pelanggaran lalu lintas ini istilah “uang damai” dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Oknum polisi cenderung bersepakat dengan pelangar untuk membayar sejumlah uang diluar ketentuan hukum supaya pelanggaran yang telah dilakukan tidak diproses, dan uang damai tersebut tidak masuk ke dalam kas Negara.

Keywords : korupsi suap; oknum polisi; suap dijalan raya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Juli 2012 Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Prof.Dr.H. Elfindri,SE,MA	Edi Ariyanto, SE, MSi	Sri Maryati, SE, MSi

Mengetahui,

Ketua Jurusan : **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing**

NIP. 130.812.952

_____ Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas / universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Praktek Korupsi Suap Dijalan Raya Dalam Analisis Ekonomi Dijalan Lintas Sumatera Padang – Solok – Sijunjung Tahun 2012.

Merupakan hasil karya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan ini yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 3 Desember 2012

Yang memberi Pernyataan

Ari Indra

05151041



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PRAKTEK KORUPSI SUAP DALAM ANALISIS EKONOMI DIJALAN LINTAS SUMATERA PADANG – SOLOK – SIJUNJUNG TAHUN 2012”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, serta salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, saya ucapkan kepada **Bapak Prof. Dr. H. Elfindri, SE. MA** sebagai pembimbing saya, dengan penuh kesabaran membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih juga kepada semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu :

1. **Bapak Prof.Dr. Tafdil Husni, SE.MBA** selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. **Bapak Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing** selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. **Bapak Pebriandi Prima Putra, SE. M. Si** selaku ketua program studi reguler jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

4. **Bapak Edi Ariyanto SE, M.Si dan Ibu Sri Maryati, SE, M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran demi perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi beserta Stafnya yang telah memberikan pembelajaran dan bantuan yang sangat berguna.
6. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, baik moril maupun materi selama Saya menuntut ilmu serta dalam pembuatan skripsi.
7. Rian, Apis, Sean, Fatan, Sari, Iksan, Panut dan juga buat seluruh teman-teman angkatan 05 jurusan Ilmu Ekonomi, mudah-mudahan kita lulus dan ilmunya bisa langsung digunakan ke masyarakat.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selaku hamba Allah SWT, sesungguhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap semoga bermanfaat bagi banyak pihak.

Padang, 3 Desember 2012

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Batasan Masalah	8
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Korupsi dan Suap	9
2.1.2 Bentuk – Bentuk Korupsi yang Umum Dikenal.....	11
2.1.3 Pola – Pola Korupsi	12
2.1.4 Faktor – Faktor Penyebab Korupsi	14
2.1.5 Pengertian Suap.....	16
2.1.6 Perbedaan Suap dengan Gratifikasi	17
2.1.7 Faktor – Faktor Penyebab Suap	18
2.1.8 Jenis – Jenis Penyuapan	21

2.1.9 Ekonomi Illegal ... 23

2.2 Penelitian Terdahulu ... 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN35

3.1. Desain Penelitian35

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian35

3.3. Populasi dan Sampel36

3.3.1 Populasi36

3.3.2 Sampel36

3.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data37

3.4.1 Pengumpulan Data37

3.4.1.1 Data Primer37

3.4.2.1 Data Sekunder37

3.4.2 Pengolahan Data37

3.5. Teknik Analisis Data38

BAB IV HASIL STUDI39

4.1. Gambaran Umum Tentang Jalan Lintas Sumatera39

4.2. Karakteristik Responden41

4.3. Analisa Statistik43

BAB V PEMBAHASAN57

5.1. Keterbatasan Penelitian57


5.2. Analisa Statistik Frekuensi Distribusi57

5.2.1 Alasan Bayar Tilang Ditempat	57
5.2.2 Peluang Terjadinya Korupsi Suap	60

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	63
-----------------------------------	----

6.1. Kesimpulan	63
6.1.1 Perbedaan Karakteristik Pengendara	63
6.1.2 Persamaan Karakteristik Pengendara	67
6.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	VI
----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distibusi Jenis kelamin responden kendaraan bermotor	41
Tabel 4.2	Distibusi pendidikan responden pengendara kendaraan bermotor	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva penawaran dan permintaan korupsi	27
Gambar 2.2	Kurva permintaan dan penawaran korupsi dalam kenyataannya	29
Gambar 4.1	Frekuensi Distibusi pelanggaran tilang dalam 6 bulan terakhir	43
Gambar 4.2	Frekuensi Distibusi pengetahuan responden tentang suap	44
Gambar 4.3	Frekuensi Distibusi kondisi penyebab suap	45
Gambar 4.4	Frekuensi Distibusi upaya pencegahan suap	46
Gambar 4.5	Frekuensi Distibusi akibat perbuatan suap di jalan raya	46
Gambar 4.6	Frekuensi Distibusi tindakan yang dilakukan ketika ditilang	47
Gambar 4.7	Frekuensi Distibusi tawar menawar ketika ditilang	48
Gambar 4.8	Frekuensi Distibusi alasan lebih suka bayar tilang ditempat	48
Gambar 4.9	Frekuensi Distibusi meminta tanda bukti bayar denda tilang	49
Gambar 4.10	Frekuensi Distibusi pengetahuan prosedur pembayaran denda tilang.....	50
Gambar 4.11	Frekuensi Distibusi penjelasan kesalahan dan prosedur tilang	50
Gambar 4.12	Frekuensi Distibusi pengurusan denda tilang dipengadilan	51
Gambar 4.13	Frekuensi Distibusi mengurus denda tilang dipengadilan atau ditempat	52
Gambar 4.14	Frekuensi Distibusi bayar denda tilang ditempat atau pengadilan	52
Gambar 4.15	Frekuensi Distibusi pernyataan tidak setuju saat ditilang	53
Gambar 4.16	Frekuensi Distibusi pengetahuan tentang bayar tilang ditempat sarat akan korupsi	54

Gamabr 4.17 Frekuensi Distribusi tambahan biaya operasional dijalan54

Gambar 4.18 Frekuensi Distribusi untuk membayar pungutan dijalan raya55

Gambar 4.19 Frekuensi Distribusi pemerasan dijalan raya55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar persetujuan responden
- Lampiran 2 : Kuisisioner



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Seiring dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia, Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,1 persen pada tahun 2010. Pendapatan perkapita pun naik, telah mencapai di atas 3.000 dollar AS pada tahun yang sama. Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga turun. Serta masih cukup banyak data lainnya yang menunjukkan bahwa perekonomian kita mengalami perbaikan. Namun yang menjadi fenomena atas laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik tersebut adalah mengapa persepsi masyarakat yang berdasarkan berbagai survei yang telah dilakukan oleh banyak LSM mengindikasikan bahwa keadaan yang semakin sulit, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomipun juga meningkat (Basri : 2010).

Tentu ada yang salah dari proses pembangunan yang dari sosok luarnya menunjukkan perbaikan. Kalau saja pertumbuhan ekonomi cukup berkualitas, tentu tak akan banyak muncul fenomena yang kontradiksi dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini. Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pertumbuhan adalah korupsi. Praktik-praktik korupsi di segala lini kehidupan menyebabkan investasi terhambat. Pengusaha membutuhkan dana lebih besar untuk menjalankan usahanya. Kebanyakan para ahli meyakini bahwa sumber kebocoran terbesar adalah dari penerimaan perpajakan yang disebabkan oleh

praktek korupsi. Karena nisbah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) justru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir dibandingkan dengan selama lima tahun sebelumnya berturut-turut.

Dengan penurunan penerimaan pajak, peran pemerintah untuk melayani rakyat melemah. Porsi pengeluaran pemerintah di dalam produk domestik bruto tak kunjung menembus 10 persen. Padahal, di negara yang sangat liberal seperti Amerika Serikat sekalipun, porsinya mencapai 20 persen. Dan juga praktek korupsi juga telah mengalami perkembangan dengan munculnya praktek-praktek baru yang berusaha memanfaatkan segala kesempatan yang muncul dari kewenangan atau jabatan yang dikuasakan kepadanya. Tindakan korupsi di Indonesia bagaikan sebuah jalan yang tak berujung. Hal ini dapat kita lihat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang telah dirilis oleh *Transperency International (TI)* pada tahun 2011 yang berada di angka 3,00 (Basri : 2010).

Salah satu jenis korupsi yang paling sering kita jumpai adalah praktek suap atau sogok. Pemberian sejumlah uang kepada aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara hukum sudah dianggap hal biasa dan lumrah ditengah masyarakat. Pemberian hadiah baik berupa uang maupun barang yang diberikan kepada seseorang tentu saja hal itu diperbolehkan. Namun jika pemberian itu diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh aparat penegak hukum dalam kaitannya terhadap suatu kasus hukum yang dialaminya, maka hal itu tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian suap atau sogok.

Sesungguhnya pelarangan atas segala bentuk suap atau sogok ini kepada seseorang yang terkait dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat atau aparatur negara bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Dalam tradisi dan hukum Islam telah memberikan gambaran kepada kita mengenai hal tersebut. Suap, disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah yang secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas atau pegawai (Syafi:2006). Dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Sebagai bagian dari pemberantasan korupsi, praktek sogok atau suap ini menjadi perhatian yang khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Dalam posisi tersebut sangat wajar bila evaluasi dari kerja polisi ini langsung diberikan oleh masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pencitraan positif yang sedang dibangun oleh polisi.

Kepolisian sebagai salah satu dari aparatur penegak hukum, telah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan akselersi kinerjanya. Manajemen Kepolisian tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Memasuki sejarah baru dengan paradigma baru tidak secara otomatis kinerja kepolisian menjadi lebih baik, berbagai aspek harus dibenahi dan yang cukup penting adalah Manajemen dari Kepolisian itu sendiri.

Namun dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Koran Harian Kompas selama beberapa tahun belakangan ini terutama pada tahun 2003-2005, seolah-olah menyatakan bahwa citra polisi di mata masyarakat memang belum begitu baik, dalam hal penegakan supremasi hukum tampaknya citra polisi masih negatif dimata masyarakat. Dalam pengusutan kasus-kasus korupsi misalnya, tercatat sekitar 73,8% responden masih memandang buruk terhadap citra polisi, karena masih dianggap kurang tegas dalam mengungkap dan memproses kasus korupsi (Santosa : 2005).

Hal ini dapat kita lihat secara jelas salah satunya dalam praktek-praktek penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Secara khusus mengenai penanganan pelanggaran lalu lintas ini istilah "*uang damai*" dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Oknum polisi cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di luar ketentuan hukum supaya pelanggaran yang telah dilakukan tidak diproses, dan uang damai tersebut tidak masuk ke dalam kas Negara.

Di pihak lain, oknum polisi yang berperilaku korup ini disebabkan pula oleh sikap masyarakat yang mengambil sikap tidak mau repot, karena selalu terbayangi oleh prosedur hukum yang berbelit-belit sehingga mendorong masyarakat ini untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar denda damai, kasus-kasus yang terjadi tentang sikap dan tindakan polisi ini dapat kita lihat dari penanganan kasus-kasus tilang (bukti pelanggaran) kendaraan bermotor yang menjadi sorotan dalam penelitian skripsi ini.

Padahal jika kita lihat lebih jauh, denda tilang dari pelanggaran lalu lintas ini merupakan salah satu dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah salah satu unsur penerimaan Negara yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan penerimaan pemerintahan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pendapatan Negara yang berasal dari denda tilang ini cukup besar, kalau kita hitung kotor pelanggaran tilang yang terjadi di kota Padang saja, rata-rata sekitar 200-300 pelanggaran kasus tilang yang terjadi setiap bulannya. Data ini dapat dilihat dari daftar pelanggaran lalu lintas yang ada di Pengadilan Negeri Padang dari bulan Januari – Oktober tahun 2011, ini baru data yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang yang pelakunya tidak mau menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintasnya melalui cara "*pengadilan di jalan*", lalu bagaimana dengan pelanggaran lalu lintas yang kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan sehingga kasus tersebut berhenti dan menguap di jalan raya?

Fenomena praktek korupsi berbentuk suap atau sogok yang marak terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas, inilah yang menjadi latar belakang dari penelitian skripsi dengan judul:

“ PRAKTEK KORUPSI SUAP DI JALAN RAYA DALAM ANALISA EKONOMI DI JALAN LINTAS SUMATERA PADANG-SOLOK-SIJUNJUNG

TAHUN 2012”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah yang akan dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, yaitu:

- a. Bagaimanakah modus dan motif dalam praktek tindakan korupsi suap di jalan raya ?
- b. Bagaimanakah prosedur resmi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga praktek korupsi suap ini bisa dikurangi ?
- c. Bagaimanakah pengaruh dan dampak tindakan korupsi suap di jalan raya terhadap biaya operasional pengendara bermotor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui modus dan motif dalam praktek tindakan korupsi suap di jalan raya
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur resmi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga praktek korupsi suap ini bisa dikurangi
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan dampak tindakan korupsi suap di jalan raya terhadap biaya operasional pengendara bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan mempunyai manfaat dari penelitian tersebut, demikian halnya dengan penelitian tentang praktek korupsi suap ini. Harapannya penelitian ini bisa bermanfaat bagi banyak kalangan, seperti bagi peneliti sendiri, aparat penegak hukum, mahasiswa, peneliti selanjutnya serta masyarakat luas pada umumnya.

Bagi aparat penegak hukum ini merupakan hal yang sangat bermanfaat, karena hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu dasar acuan untuk mengurangi tindakan korupsi yang berpotensi mencoreng nama baik kepolisian yang saat ini ingin memperbaiki citranya di tengah masyarakat dan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang ingin bebas korupsi, sehingga dengan penelitian ini diharapkan aparat penegak hukum khususnya kepolisian nantinya bisa memakai hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengurangi praktek korupsi.

Mahasiswa sangat membutuhkan berbagai referensi untuk perkuliahannya, oleh karena itu hasil penelitian akan bisa membantu mahasiswa dalam mencari referensinya, khususnya masalah praktek korupsi. Demikian halnya dengan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini akan membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian awal terhadap objek yang akan ditelitinya. Peneliti selanjutnya sudah memiliki informasi awal terkait dengan penelitiannya. Umumnya untuk masyarakat umum, harapannya penelitian ini bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan masyarakat dan sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikan bahaya korupsi dan mencoba memberikan solusi kepada masyarakat sehingga praktek korupsi ini bisa dikurangi.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul dan keterangan tersebut, Penelitian ini memiliki batasan masalah, hal ini perlu agar penelitian ini bisa lebih fokus dan terarah pada tujuan yang ingin dicapai.

Adapun beberapa batasan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Penelitian ini di fokuskan pada praktek suap tilang yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Padang-Solok-Sijunjung.
- b. Penelitian ini juga di fokuskan untuk melihat pengaruh denda tilang terhadap tambahan biaya operasional kendaraan bermotor.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas hubungan antara pelanggaran lalu lintas yang meliputi tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan pengendara kendaraan bermotor dalam merespon kasus tilang yang dialaminya, dan juga biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pengendara di Jalan Lintas Sumatera Padang-Solok-Sijunjung tahun 2012.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Korupsi dan Suap

Secara sederhana, korupsi dapat didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang diwenangkan terhadapnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun di Indonesia definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU

No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Perbuatan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi antara lain:

1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
2. Menyalahgunakan Kewenangan . (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
3. Menyuap Pegawai Negeri (Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
4. Pemborong Berbuat Curang . (Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
6. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya (Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

7. Gratifikasi dan Tidak Laporkan KPK (Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) (Ardisasmita, 2006).

2.1.2. Bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal:

Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal menurut Ardisasmita (2006) adalah :

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri illegal, penyelundupan.
2. Mengelapkan barang milik suatu lembaga khususnya lembaga Negara, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan mengelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, pengelapan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum supaya bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu.

11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba yang berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Berorganisasi dalam menutupi suatu kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

2.1.3 Pola-Pola Korupsi

Siahaan (2001) menjelaskan ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi baik dari kalangan pemerintah maupun swasta. Ketujuh pola tersebut meliputi :

1. pola konvensional,
2. pola upeti,
3. pola komisi,
4. pola menjegal order,
5. pola perusahaan rekanan,

6. pola kuitansi fiktif,
7. pola penyalahgunaan wewenang.

Untuk menanggulangi terjadinya korupsi yang bermacam-macam jenisnya ini diperlukan strategi khusus dari semua bidang, meskipun untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi adalah sesuatu yang sangat sulit, tetapi setidaknya-tidaknnya ada upaya untuk menekan terjadinya tindak korupsi, strategi yang dibentuk hendaknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pejabat struktur pemerintahan.

Sementara pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu:

Pertama, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah pertama; *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (mark up). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat atau aparatur negara yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.

Kedua, *Discretionary abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota atau Bupati atau berbentuk peraturan daerah serta keputusan Walikota atau Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan atau kelompok tertentu (despotis) maupun dengan keluarganya (nepotis).

Ketiga, *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok

pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi atau lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi (Tanzi, 1998:63).

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Menurut Tanzi (1998) terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan,
2. belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas.

Faktor lainnya tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum mendapat perhatian yang lebih oleh pimpinan instansi. Terbukti dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan banyak proyek yang hanya sekedar pelengkap laporan kepada atasan.

Kebanyakan orang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar dari masalah korupsi, tanpa adanya kemiskinan maka tidak ada korupsi. Tapi walaupun kemiskinan merupakan penyebab korupsi, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab, karena banyak ditemukan di negara yang kaya dan makmur skandal-skandal yang sedikit sekali melibatkan orang yang dapat digolongkan kedalam kelompok "*miskin*" atau "*kekurangan*". Jadi kita bisa mengistilahkan

bahwa korupsi ini bagaikan pisau bermata dua, di satu sisi korupsi dapat muncul dari harta dan kemakmuran dan di sisi lainnya muncul dari ketiadaan harta dan kemakmuran.

Di negara miskin dan berkembang yang umumnya negeri dengan elite yang korup, gaji pegawai negeri memang tidak cukup untuk menyambung hidup. Sehingga yang sering terjadi pemerintah tidak mampu mengaji karyawannya dengan semestinya, hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya korupsi kecil-kecilan.

Ada beberapa penyebab korupsi selain kemiskinan, yaitu :

1. Mitos kebudayaan

Salah satu cara untuk membenarkan suap adalah menggunakan argument *"relativisme budaya"*. Di Negara maju sering dikatakan bahwa di banyak Negara sedang berkembang korupsi adalah bagian dari *"budaya"* bahwa rakyat di suatu Negara mungkin akan membayar *"uang rokok"* yang jumlahnya tidak besar dengan senang hati. Misalnya untuk mendapatkan surat izin, lisensi, dan sebagainya.

2. Mitos gaji kecil

Gaji rendah di bawah tingkat *"gaji untuk bertahan hidup"* inilah inti persoalan korupsi. Dengan *"gaji naik"* maka *"masalah itu akan lenyap"*. Namun pada saat sekarang hal ini tidaklah selalu benar karena bukti-bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Benar bahwa ada tekanan-tekanan yang dirasakan pegawai negeri untuk menyalahgunakan kedudukan yang akan jauh lebih besar jika dia hidup dekat atau di bawah garis kemiskinan. Namun dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, bahwa dengan menaikkan gaji pegawai negeri yang bekerja *"di lembaga-lembaga korup"* tidak akan dapat mencegah korupsi (Tanzi:1998).

2.1.5. Pengertian Suap

Pengertian suap atau yang juga dikenal dengan sogok atau uang pelicin adalah pemberian uang dan sebagainya kepada petugas, pegawai atau aparatur Negara dengan harapan bisa mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.
2. Menerima sesuatu atau berjanji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum

Dr. Yusuf Qordhawi yang dikutip dari *Fatwa-fatwa Jual Beli* (2006) mengatakan, bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkarannya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkannya atau memberikan peluang kepadanya seperti tender atau menyingkirkan musuhnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Sehingga dari sisi ini dapat kita pahami bahwa tindakan suap adalah sebuah tindakan yang bisa mengakibatkan sakit ataupun kerugian di pihak lain dengan cara yang illegal.

Suap juga bisa berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran. Sedangkan dalam fikih, suap atau risywah cakupannya lebih luas. Sebagaimana dikatakan Ali ibn Muhammad Al Jarjuni dalam kitab *Ta'rifat*, Beirut (1978), suap adalah sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah (Syafi, 2006).

Sedangkan dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah:

1. setiap orang,
2. memberi sesuatu,
3. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
4. dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Suap juga bisa berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran.

2.1.6. Perbedaan Suap dengan Gratifikasi

Gratifikasi dapat berupa janji, sedangkan suap merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “*mengetahui atau patut dapat menduga*” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antara suap dan gratifikasi yang memang dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi

tersebut si pemberi hadiah (gratifikasi) memberikan sesuatu kepada aparatur/pegawai dengan maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas sesuatu tindakan yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan prosedur resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi untuk kepentingan dirinya atau orang lain (Sally, 2009).

2.1.7. Faktor –faktor Penyebab Suap

2.1.7.1 Aspek Perilaku Individu

Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan suap atau sogok ini dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi suap ini antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, (d) kebutuhan hidup yang mendesak, (e) gaya hidup konsumtif, (f) tidak mau bekerja keras, (g) ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar.

Dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang hidupnya "*pas-passan*" yang bertahan hidup, namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Selanjutnya, poling yang dilakukan oleh beberapa LSM yang bergerak untuk pemberantasan korupsi seperti Malang Corruption Watch (MCW) yang (dikutip dari: www.antikorupsi.org) berdasarkan jawaban dari 9.273 responden, hasilnya menunjukkan sekitar 30,2% korupsi terjadi karena aspek individu demi kepentingan pribadinya. Pola-pola penyimpangan yang terjadi biasanya tidak bekerja pada saat

jam kantor (14,2%), pemakaian fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan keluarganya (10%), dan (6)% adalah biaya pengurusan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi.

2.1.7.2 Aspek Organisasi Pemerintahan

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil untuk membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi suap, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi suap dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas 29/7/2004 di kota Surabaya, Medan, Jakarta dan Makasar, menyebutkan bahwa korupsi yang terjadi di tubuh organisasi pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif. Tidak kurang dari 40 persen responden menilai bahwa tindakan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan dan wakil rakyat di daerahnya semakin menjadi-jadi. hanya 20 persen responden saja yang berpendapat bahwa perilaku korupsi di pemkot dan DPRD masing-masing sudah berkurang.

2.1.7.3 Aspek Peraturan Perundang-Undangan

Tindakan korupsi suap mudah sekali dimanfaatkan karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang

monolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan orang-orang tertentu saja, (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) hukuman yang terlalu ringan, (e) penerapan hukuman yang tidak konsisten dan tebang pilih, (f) lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Beberapa ide strategis untuk menanggulangi kelemahan ini telah dibentuk oleh pemerintah diantaranya dengan mendorong para pembuat undang-undang untuk melakukan evaluasi atas efektivitas suatu undang-undang secara terencana sejak undang-undang tersebut dibuat khususnya pada tindak korupsi suap ini, lemahnya sistem peraturan perundang-undangan inilah yang dimanfaatkan oleh koruptor sehingga memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

2.1.7.4 Aspek Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan instansi terkait kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya yaitu : (a) kurang adanya lembaga pengawasan yang mengawasi praktek korupsi suap di lembaga rendah kepolisian , (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Hal ini sering kali para pengawas tersebut terlibat dalam praktek korupsi. belum lagi berkaitan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah, dengan demikian menambah deretan citra buruk terhadap pengawasan oknum kepolisian yang sarat dengan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu.

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) serta pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Dimana pengawasan ini kurang bisa efektif karena adanya beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurang profesionalismenya pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri (Atmaja, 2004)

2.1.8 Jenis-jenis penyuapan:

Untuk memahami tentang suap maka, kita perlu memahami insentif orang yang berpotensi memberi suap dan pihak yang dirugikan oleh korupsi yang dilakukan pihak lain, yaitu :

1. Suap yang diberikan untuk si "A" mendapat keuntungan yang langka, atau "B" menghindari biaya.

Hal ini mencakup birokrasi yang mengakibatkan pemberi suap mendapat keuntungan, sedangkan orang lain mendapatkan kerugian, misalnya memperoleh izin import atau ekspor, kontrak atau hak istimewa dari pemerintah dalam menjalankan usaha tertentu, alokasi lahan publik dan lainnya.

2. Suap yang diberikan untuk mendapat keuntungan (atau menghindari biaya) yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik.

Hal ini termasuk pengurangan pajak atau minta bayaran yang lebih besar dalam hal jumlah pemasukan tidak ditentukan secara pasti, menghindari kontrol harga, memperoleh pekerjaan dalam birokrasi dan lainnya.

3. Suap yang diberikan tidak untuk mendapatkan keuntungan tertentu oleh publik, tetapi untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan (atau menghindari resiko), seperti misalnya, layanan yang cepat atau informasi dari orang dalam.

Dalam hal ini adalah informasi dari orang dalam mengenai kontrak yang akan dilakukan, aspek-aspek lain mencakup layanan yang lebih cepat dibandingkan yang seharusnya.

4. Suap yang diberikan si "A" untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan, atau si "B" untuk membebankan biaya pada pihak lain.

Contoh dalam hal ini adalah pemilik usaha legal mencoba agar para pesaingnya diberlakukan peraturan yang ketat, atau mencoba agar para pesaingnya diberlakukan peraturan yang ketat, atau mencoba membujuk pejabat agar tidak memberikan lisensi pada pesaingnya.

Meminta suap dari masyarakat yang berhak mendapat pelayanan tetapi tidak dapat memperolehnya, dimasukkan dalam kategori kejahatan "*memeras*" tapi di sebagian besar Negara hal ini termasuk kejahatan dan bukan korupsi. Kedua ini dapat dibedakan dengan menguji, apakah pemberi suap dan penerima suap bertindak secara illegal atau apakah pemberian suap korban tidak bersalah dari tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang tidak akan memberikan layanan yang menjadi hak orang itu, jika ia tidak diberi suap.

2.1.9 Ekonomi Illegal

2.1.9.1 Pengertian Ekonomi Ilegal

Ekonomi ilegal merupakan suatu kajian dari ekonomi yang bernampak negatif terhadap masyarakat, serta melanggar hukum dan masih jarang memperoleh fokus perhatian dalam penelitian, lebih-lebih di proyeksikan dalam kasus korupsi yang saat ini menjadi masalah bagi bangsa ini (Jordan,2001:2). Hal senada juga dikemukakan oleh Dalton dan Kesner (1988:861-862) yang menyatakan bahwa perilaku korporasi ilegal diperoleh dari keuangan atau ekonomi makro. Menurut Lipsey, Courant, Purvis dan Steiner (1991, 3:496) aktifitas ekonomi ilegal adalah semua kegiatan ekonomi yang melanggar ketentuan dan undang-undang pemerintah. Adapun yang termasuk dalam ekonomi ilegal ini adalah : korupsi, narkoba, penebangan hutan liar, pelacuran, dan perjudian.

2.1.9.2 Kedudukan Ekonomi Ilegal Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Pada sistem dari ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu perekonomian secara keseluruhan, para ekonom pada dasarnya memandang 4 bidang dari sistem ekonomi makro. Empat bidang untuk memahami dasar teori tersebut, Samuelson dan Nordhaus (1996:78) menjelaskan sebagai berikut :

1. Output

Output yang di maksud adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Output merupakan suatu ukuran keseluruhan dari suatu perekonomian yang komprehensif yang disebut GNP (*Gross National Product*) atau PNB (*Produk Nasional Bruto*)

2. Kesempatan kerja

Inti kegiatan ekonomi makro adalah kesempatan kerja yang setinggi mungkin (*high employment*) dan pengangguran serendah mungkin (*low unemployment*).

3. Stabilitas harga

Stabilitas harga merupakan sesuatu kondisi yang dapat memberikan keyakinan bahwa jika pasar dapat berfungsi dengan baik merupakan cara paling efisien untuk mengorganisir berbagai kegiatan ekonomi

4. Perdagangan internasional

Dalam ekonomi makro, perdagangan internasional berfungsi menjadikan banyak keuntungan, tentunya berdampak terhadap meningkatkan standar hidupnya

Pada suatu keadaan krisis yang bersifat multidimensional, meluasnya aktifitas ekonomi ilegal bisa merupakan refleksi dari kehidupasn sosial sehari-hari masyarakat. Bentuk ekonomi ilegal ini merupakan salah satu bentuk (*sample*) dari aktifitas terlarang, barang dan jasa terlarang dalam kegiatan perekonomian nasional karena berpengaruh langsung terhadap kepentingan sosial masyarakat.

2.1.9.3 Hubungan Ekonomi Makro Dengan Ekonomi Ilegal

Dalam hubungan kegiatan ekonomi ilegal dalam konteks aktifitas perekonomian secara makro di dapat beberapa permasalahan yang terkait dengan *output* nasional,yaitu:

1. *Demonstration effect*

Adalah pola hidup konsumtif dengan standar gaya mewah, kecendrungan gaya hidup mewah biasanya terjadi di negara-negara sedang berkembang, suatu kondisi yang akan menjadi penghambat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Salah

satu faktor penting yang memperlambat pembentukan modal di negara terbelakang adalah keinginan untuk meniru standar konsumsi mewah negara maju. Gejala ini di kenal dengan *demonstration effect*, sebutan yang pertama kali diperkenalkan James S.Duesenberry. istilah ini di adopsi untuk menjelaskan adanya hubungan antara perilaku menabung tabungan dan perilaku konsumtif, dalam hal meniru standar hidup mewah tetangga cenderung untuk memperbesar pengeluaran pada barang-barang konsumsi tinggi dan mengurangi tabungan.

2. *Luxuries Become Necessities*

Yaitu suatu gejala yang menjadikan kemewahan sebagai standar dalam kehidupan. Gejala ini muncul sebagai akibat dari pola kehidupan konsumtif dengan meniru gaya hidup mewah seperti orang barat (*Demonstration Effect*). Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan dalam proses pembentukan modal secara nasional di samping ada kecendrungan secara individu untuk melakukan jalan pintas dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga perorangan seperti melakukan korupsi, manipulasi, suap dan lainnya.

3. *Marginal Society*

Yaitu suatu kelompok masyarakat batas (*marginal* atau kelompok masyarakat miskin) hidupnya pas-pasan, akibat terjadinya pendapatan yang tidak merata dan adanya pola hidup mewah tersebut, berdampak besar terutama pada kelompok masyarakat margin untuk melakukan kegiatan perbuatan yang melanggar undang-undang atau menempuh jalan pintas guna memenuhi tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, misalnya dengan korupsi, mau disuap dan menyuap dan lainnya.

4. *Social Pressure* (tekanan sosial)

Akibat pembagian pendapatan yang kurang adil tersebut, maka terjadilah kesenjangan (tekanan dalam kehidupan masyarakat), dimana yang kaya akan semakin kaya dan miskin akan terus terlindas. Kelompok masyarakat yang kaya semakin mendominasi kekuatan ekonomi guna menekan kelompok yang miskin melalui penguasaan faktor-faktor produksi (tanah, modal, tenaga, teknologi, dan manajemen) dengan cara membentuk usaha-usaha yang bersifat konglomerasi yang selanjutnya terus mengadakan ekspansi (perluasan).

5. *Expectation of Life* (harapan hidup)

Maksudnya adalah harapan hidup pada saat dilahirkan. Untuk masyarakat Indonesia, penduduk pria harapan hidupnya sekitar 60 tahun dan wanita 62,5 tahun sejak waktu dilahirkan. Sehingga dengan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perkembangan ekonomi yang menjurus ke arah konglomerasi dan penguasaan teknologi yang mengarah pada globalisasi berdampak kurang menguntungkan bagi kelompok masyarakat lapisan bawah karena luasnya investasi tidak sejalan dengan berkembangnya perluasan kesempatan kerja terutama pada kelompok yang tidak terdidik, bahkan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir berdampak pula terhadap meningkatnya jumlah pengangguran tenaga-tenaga yang terdidik. Kondisi yang demikian inilah berakibat meningkatnya perbuatan-perbuatan melanggar hukum/ kejahatan (Todaro, 1977:329).


Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, memasukkan unsur penyalahgunaan kewenangan atas jabatan yang diimbangi dengan kriteria hukuman yang lebih berat. Aspek kerugian keuangan dan perekonomian negara dari kejahatan korupsi di Indonesia telah menjadi perhatian bangsa, hal ini dipertegas dalam suatu pernyataan berikut : bahwa tindak

pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Siahaan,2001:1).

Dari hasil sebuah studi korupsi yang dilakukan di Rusia oleh Timofeev (1998) dalam *Corruption and Illegal Economic Practice as The Are Reflected Everyday Life and Social Consciousness in Russia*, bahwa telah menyebar luas di institusi kepolisian, pengadilan, cukai, penjaga perbatasan bahkan tentara nasional yang fungsi sesungguhnya untuk mengontrol kejahatan dan menjamin keamanan masyarakat dan negara. Hasil studi yang dilakukan di Russia menunjukkan bahwa :

1. Tingkah laku ekonomi individu dan korupsi sebagai bentuk perdagangan pribadi atas hak properti publik, karena telah menerima akses yang berkaitan dengan posisinya sebagai jasa publik
2. Jaminan sosial yang di korupsi
3. Pendekatan pragmatis terhadap masalah korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya
4. Godaan dari kegiatan ekonomi illegal dan voting nasional terhadap kejahatan.

Gambar 2.1 Kurva Permintaan dan Penawaran korupsi



Sumber : Timofeev . 1998

Pemahaman terhadap kegiatan ekonomi ilegal terkait dengan kebijakan makro ekonomi, maka kasus korupsi dapat di implementasikan dalam kajian kurva permintaan dan kurva penawaran sesuai dengan rumusan keyakinan dari faktor niat dan kesempatan untuk melakukan korupsi dapat di identikkan sebagai *supply* (S) sedangkan kuantitas dari faktor niat oleh pelaku dapat di identikkan sebagai *demand* (D) sehingga semakin tersediannya kesempatan (*supply*) mendorong meningkatkannya jumlah permintaan (*Demand*) atau faktor niat dan tersediannya kesempatan dapat di perlihatkan oleh pertemuan antara *supply* dan *demand* pada titik Equilibrium (E). Dengan demikian titik E adalah titik temu antara faktor niat dengan kesempatan. Jadi $E=N+K$, dengan demikian dalam kegiatan ekonomi ilegal korupsi berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran sebagaimana digambarkan grafik tersebut.


Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi penawaran dan permintaan terhadap kegiatan ekonomi ilegal korupsi. Apabila korupsi ditawarkan pada harga/nilai P^* yang mempunyai peluang untuk melakukan tindakan korupsi, maka kuantitas orang yang melakukan korupsi dapat ditunjukkan oleh Q^* . Jadi pertemuan antara P^* dan Q^* dalam kegiatan ilegal korupsi karena keseimbangan/kesepakatan antara peluang yang ada dengan jumlah niat terhadap pelaku korupsi merupakan merupakan titik temu antara niat (N) dan kesempatan (K) dan pertemuan tersebut memiliki implikasi terhadap besaran rupiah yang dikorupsi dan kuantitas pelaku. Semakin tinggi nilai yang di korupsi semakin tinggi pula besaran kauntitas para pelaku.

Dalam kajian selanjutnya ternyata spesifikasi dari kasus korupsi memiliki spesifikasi pula dalam kurva *supply* dan *demand*. Speseifikasi sifat ilegal dari kasus korupsi memiliki spesifikasi

pula dalam kurva *supply* dan *demand*. Spesifikasi sifat illegal pada kasus korupsi dalam kurva *supply* ditunjukkan oleh terbatasnya peluang melakukan korupsi antara lain batasan dana yang dapat di korupsi, sifat pengawasan internal yang efektif, penegakan hukum yang efektif sehingga arah panah garis *supply* pada kurva menjadi tidak linear akan tetapi bergeser kearah titik dari nilai yang dikorupsi. Pada garis *demand* atau kuantitas pelaku sifat keterbatasan ditunjukkan antara lain sifat kebijakan pemerintah untuk memerangi korupsi dengan memberikan sanksi berat kemudian penegakan yang efektif, keterbatasan jabatan atau kewenangan, sifat pendekatan gaya hidup dari atasan yang bisa memberikan batasan peluang untuk melakukan tindakan korupsi sehingga garis linear pada garis *demand* bergeser pada arah titik origin.

Aplikasi kasus korupsi pada kajian garis kurva penawaran dan permintaan melengkung dari garis linear sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.2 Kurva Permintaan dan Penawaran Korupsi dalam Kenyataannya



Sumber : Timofeev, 1998

Kegiatan ekonomi illegal korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi dilakukan karena adanya *Demonstration Effeck*. Yaitu pola hidup konsumtif atau mewah yang umum terjadi di negra-negara sedang berkembang,, *distribution income*, *marginal society* yaitu

kelompok pendapatan margin yang disebabkan karena akibat terjadinya pendapatan yang tidak merata dan menimbulkan kelompok-kelompok margin, yang merangsang melakukan korupsi. Munculnya *society pressure* akibat adanya pembagian pendapatan yang kurang adil sehingga terjadi kesenjangan terhadap yang kaya dan yang miskin, kondisi ini harus menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam menekan perkembangan korupsi kegiatan ekonomi illegal korupsi guna meningkatkan pendapatan Negara.

Tentang motivasi mereka melakukan korupsi banyak faktor yang mendorong orang berbuat korupsi, antara lain karena faktor ekonomi yaitu perbuatan dilakukan karena untuk memperkaya diri, orang lain atau sebuah korporasi. Karena faktor sosial budaya yaitu adanya dorongan untuk hidup mewah (*demonstration effect*), artinya kemewahan menjadi standar kebutuhan (*Luxury Become Necessities*) (Sugiri, 2004).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sugiri, salah satu dosen Pasca Sarjana Universitas Gajayana Malang dan Kabiro Pengkajian Analisa Strategi Mabes Polri, dalam penelitiannya yang berjudul : Kajian Tentang Kegiatan Ekonomi Illegal Di Indonesia. Penetapan kebijakan Kapolri untuk pengembangan studi lanjutan sebaiknya segera dilakukan melalui kelembagaan penelitian dan pengembangan manajemen Polri menuju kinerja Polri yang lebih kompetitif dengan strategi penerapan konsep *Total Quality Management*. Pengembangan konsep manajemen Polri untuk mendapatkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sebagai pilihan strategis dalam memelihara nilai kompetitif dihadapkan perkembangan lingkungan yang kompleks dan lingkungan yang tidak jelas terkait dengan perkembangan aktifitas ekonomi illegal. Menetapkan kebijakan informasi strategis dalam penyidikan kasus-kasus kejahatan yang

berpotensi merugikan negara dalam aspek ekonomi seperti kegiatan ekonomi ilegal yang salah satunya adalah praktek korupsi, khususnya korupsi suap.

Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh Brasukra Sudjana dan Alexa Hergesell untuk The Asia Foundation yang merupakan suatu lembaga swasta, nirlaba, non-pemerintah di bidang pembangunan. Dalam penelitian tersebut berjudul : Biaya Transportasi Barang Angkutan, Regulasi Dan Pungutan Jalan Di Indonesia, menyatakan bahwa biaya angkutan barang dalam negeri yang begitu tinggi merupakan hambatan besar bagi tingkat pertumbuhan di Indonesia. Biaya logistik dalam negeri di Indonesia lebih tinggi daripada di Vietnam, China, Thailand, dan Malaysia. Studi ini menemukan bahwa secara keseluruhan biaya operasional truk angkutan barang sebesar Rp. 3.093,- per kilometer atau sekitar USD 34 sen per kilometer. Angka ini lebih tinggi dari pada biaya rata-rata untuk Asia yang hanya USD 22 sen per kilomernya, bukti ini menunjukkan bahwa biaya transportasi dalam negeri secara signifikan merupakan hambatan bagi daya saing perdagangan Indonesia di tingkat Internasional.

Pemerintah daerah juga menyebabkan terjadinya peningkatan biaya dengan mengeluarkan berbagai perizinan dan memberlakukan berbagai retribusi yang merupakan hambatan bagi angkutan barang dalam negeri melalui darat. Praktek-praktek seperti ini telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan kerangka hukum dan perundang-undangan tingkat pusat. Berdasarkan undang-undang, izin trayek hanya dipergunakan untuk kendaraan angkutan umum / penumpang. Tetapi kenyataanya izin itu dipersyaratkan bagi truk angkutan barang di tingkat kabupaten / kota. Di samping itu, beberapa kabupaten memberlakukan batas lintas kabupaten. Perizinan yang melanggar hukum dan tidak konsisten ini telah menyebabkan supir dan perusahaan untuk mengeluarkan biaya tambahan sehingga hal ini menyebabkan peningkatan biaya transportasi secara keseluruhan.

Polisi dan preman memperburuk situasi ini dan meningkatkan rasa tidak aman terhadap sektor angkutan barang, kebanyakan organisasi preman pada awalnya dibentuk oleh polisi dan tentara, hal ini menimbulkan citra buruk kesatuan dan rasa tidak aman bagi sopir angkutan barang. Perusahaan angkutan barang di beberapa daerah harus memberikan setoran secara rutin kepada preman atau oknum polisi untuk menjamin keamanan mereka sepanjang perjalanan. Setoran kepada oknum aparat dan preman ini merupakan perbuatan yang illegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak citra penegakan hukum serta iklim usaha secara keseluruhan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, yang berjudul : Praktek Retribusi Illegal Di Jalan Raya Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Daerah, juga mengungkapkan hal yang senada. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta pembatasan muatan yang pada prinsipnya menjaga kepentingan umum dengan memberikan jaminan bahwa truk-truk yang lewat tidak merusak jalan dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lainnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini terungkap bahwa pembatasan muatan secara terus-menerus tidak dihiraukan dan jembatan timbang sering digunakan oleh oknum aparat untuk menarik pungutan liar.

Di sepanjang jalan yang menjadi daerah survei penelitian tersebut di dapat beberapa fakta bahwa truk-truk tersebut pada umumnya kelebihan muatan sebesar 45% , atau 4 ton lebih berat diatas batas berat beban maksimal yang diizinkan. Hal ini terjadi karena, di jembatan timbang peraturan-peraturan mengenai hal itu tidak efektif karena dijadikan "*lahan basah*" oleh oknum petugas, sehingga kegagalan untuk menerapkan peraturan mengenai batas beban muat sangat membahayakan keselamatan publik serta mempercepat kerusakan jalan. Dengan pungutan liar

yang dilakukan oleh oknum petugas di tambah lagi kerusakan jalan yang akan terjadi karena muatan berlebih ini akan menambah tingkat kebocoran Pendapatan Daerah.

Menurut Suhaimin Huda dalam penelitiannya yang berjudul : Pengaruh Pungutan Liar Di Jembatan Timbang Terhadap Tambahan Biaya Logistik Di Jalan Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, menyatakan bahwa banyaknya biaya illegal yang harus dikeluarkan oleh pengendara angkutan barang mengakibatkan mahalnya biaya logistic yang tercermin dari tingginya harga barang yang harus dibayar oleh konsumen, pada akhirnya tingginya biaya logistik bisa mengganggu bahkan merusak daya saing produk dan inefisiensi perekonomian secara keseluruhan.

Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan pungutan di jembatan timbang sangat sulit untuk diatasi. *Pertama*, jumlah jembatan timbang yang bisa berfungsi secara maksimal relative sedikit, khususnya karena rendahnya kapasitas timbangan dibandingkan dengan beban kendaraan yang lewat. Akibatnya meskipun banyak kendaraan yang masuk jembatan timbang hanya sedikit yang benar-benar ditimbang, dikenai denda maupun diminta untuk mengurangi beban kendaraan jika ditemukan kelebihan muatan, bahkan dari hasil penelitian banyak kendaraan yang tidak masuk ke jembatan timbang dan hanya membayar pungutan liarnya saja. *Kedua*, rendahnya denda yang dikenakan jika kendaraan yang membawa muatan yang berlebih relative rendah. Denda yang relatif rendah menjadi insentif bagi pemilik barang untuk mengangkut muatan yang jauh lebih besar dari kapasitas yang diperbolehkan oleh peraturan.

Menurut Robertus Siahaan, dalam penelitiannya tahun 2004 berjudul : Biaya Logistik Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Daerah. Menyatakan bahwa biaya angkutan barang/biaya logistik yang mahal dan tidak pasti merupakan hambatan yang semakin besar

dalam pembangunan Indonesia saat ini. Jika dibandingkan dengan beberapa Negara-negara Asia dan di seluruh dunia, biaya industri angkutan truk di Indonesia sangat tinggi dan tidak efisien. Untuk angkutan logistik dalam negeri Indonesia juga memiliki catatan buruk dibandingkan dengan Negara lain (Bank Dunia, 2007a). kombinasi antara peraturan yang berbelit-belit dan biaya transportasi yang tinggi telah menghambat daya saing perdagangan Indonesia. Pada beberapa komoditas ekspor seperti kakao, karet dan kopi lebih 40% dari total biaya logistik dan transportasi merupakan biaya sebelum pengiriman dan transportasi darat, yang belum termasuk biaya pengiriman internasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan analisis statistik Frekuensi Distribusi. Tujuannya adalah untuk mengenali besaran dari suatu fenomena yang dilihat menurut karakter yang digunakan.

Dalam penelitian ini tidak dibuatkan variabel dependen dan independennya, tapi hanya menjelaskan gambaran fenomena yang terjadi sesuai dengan data yang didapat. Penelitian ini juga tidak menggunakan analisis statistik yang mendalam dalam mengolah data, tapi mencoba memvisualisasikan dalam bentuk gambar atau chart.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pengendara kendaraan bermotor di jalan Lintas Sumatera Padang- Solok- Sijunjung, yaitu di SPBU, pangkalan-pangkalan kendaraan umum biasanya berhenti mencari penumpang, dan di beberapa rumah makan serta bengkel yang biasa dijadikan oleh pengendara kendaraan barang sebagai tempat untuk istirahat atau memperbaiki kendaraan mereka. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2012 sampai Juli 2012.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan populasi penelitian adalah keseluruhan objek atau objek yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengendara kendaraan bermotor yang beraktifitas di jalan Lintas Sumatera dari bulan April sampai bulan Juli 2012.

3.3.2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 orang yang diambil menggunakan *Non Probability Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat diperhitungkan, tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepada segi kepraktisan belaka. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pelaksanaan pengambilan sampel secara *purposive* ini antara lain sebagai berikut : mula-mula peneliti mengidentifikasi semua karakteristik populasi, misalnya dengan mengadakan penelitian terdahulu dengan mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi. Kemudian peneliti menetapkan berdasarkan pertimbangan peneliti,

sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian, sehingga teknik pengambilan sampel secara purposive ini didasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti sendiri.

3.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1. Pengumpulan Data

3.4.1.1 Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dengan menggunakan instrument kuisisioner untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan tindakan responden.

3.4.1.2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari Data dari Pengadilan Negeri Padang, akses internet dan literatur atau kepustakaan.

3.4.2. Pengolahann Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penyuntingan Data (Editing)

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapannya sehingga data yang kurang dapat langsung diketahui dan diperbaiki.

b. Pengkodean Data (Coding)

Setelah data lengkap, kemudian setiap pertanyaan diberi kode berbentuk angka-angka sehingga memudahkan untuk pengolahan data.

c. Memasukan Data (Entry)

Merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memasukkan kode jawaban pada program pengolahan data dengan menggunakan program Excel.

d. Membersihkan Data (Cleaning)

Sebelum data dianalisis, perlu dilakukan pengecekan kembali data yang sudah di-entry untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak. Dengan demikian diharapkan data tersebut benar-benar siap untuk dianalisis.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi distribusi, yaitu dengan mengenali dari suatu fenomena yang dilihat menurut karakter yang digunakan. Frekuensi distribusi memerlukan kelas, dan masing-masing kelas besarnya perlu diargumentasikan.

Penelitian ini juga tidak menggunakan analisis statistik yang mendalam dalam mengolah data. tapi untuk mencoba memvisualisasikan fenomena yang terjadi bentuk gambar atau chart, sehingga kita bisa melihat kecenderungan yang terjadi dari hasil data yang telah didapat.

BAB IV

HASIL STUDI

4.1 Gambaran Umum Mengenai Jalan Lintas Sumatera

Jalan Lintas Sumatera adalah sebuah jalan raya yang membentang dari utara sampai selatan pulau Sumatera. Berawal dari Banda Aceh Nangroe Aceh Darusalam sampai ke Pelabuhan Bakauheni Provinsi Lampung dengan total panjang jalan 2.508,5 Km. Jalan Raya Lintas Sumatera merupakan bagian keseluruhan jaringan jalan Asia rute AH 25. Jalan Raya Lintas Sumatera sering disebut sebagai Jalan Lintas Sumatera.

Dahulu jalan ini sebenarnya hanya menunjuk kepada Jalan Raya yang berada di Pesisir Timur Pulau Sumatera yang berarti minus bagian jalan raya di pesisir barat yang melintasi Provinsi Sumbar dan Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 4 jalan utama di Pulau Sumatera, yaitu:

1. Jalan Raya Lintas Barat (Jalinbar)
2. Jalan Raya Lintas Tengah (Jalinteng)
3. Jalan Raya Lintas Timur (Jalintim)
4. Jalan Raya Lintas Pantai Timur

Dijalan Lintas Sumatera Padang- Solok- Sijunjung ini banyak dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan roda dua, angkutan umum, barang, maupun kendaraan pribadi lainnya seperti sedan, truk dan lainnya.

Disepanjang jalan ini terdapat 4 TPR (Tempat Pemungutan Retribusi), yaitu TPR perbatasan Sawah Lunto Solok, TPR disamping Terminal Bareh Solok, TPR Ladang Padi didepan Taman Raya Bung Hatta, dan TPR Padang Besi – Indarung Kota Padang. Terdapat juga 2 jembatan timbang, yaitu jembatan timbang di Kanagarian Sungai Lansek Kabupaten Sijunjung dan jembatan timbang Kanagarian Aro Suka Kabupaten Solok.

Disepanjang jalan Lintas Sumatera Padang- Solok- Sijunjung, terdapat beberapa lokasi yang sering dijadikan lokasi razia kendaraan bermotor oleh aparat keamanan, baik berupa razia gabungan TNI dan Polisi, razia resmi Polisi, maupun Razia yang dilakukan oleh oknum polisi.

Daerah tersebut adalah:

1. Jalan Raya didaerah Water Boom Muaro Kalaban Kabupaten Sawah Lunto.
2. Jalan Raya didepan Terminal Bareh Solok.
3. Jalan Raya sepanjang Lubuk Lasiah di Kabupaten Solok.
4. Jalan Raya antara Kantor Samsat Baru Solok dan Jembatan timbangan di Kanagarian Aro Suka Kabupaten Solok.
5. Pos Polisi Ladang Padi, didepan Taman Raya Bung Hatta Padang.



4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Dari data hasil penelitian, diperoleh distribusi jenis kelamin responden seperti yang terlihat dari tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Pengendara Kendaraan Bermotor

Jenis Kelamin	F	%
Laki-laki	147	98
Perempuan	3	2
Jumlah	150	100

(sumber: hasil olah data tahun 2012)

Dari tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa yang menjadi responden terbanyak adalah laki-laki sebesar 98%, sedangkan perempuan yang menjadi responden hanya 2 %, ini dikarenakan di Indonesia masih merupakan suatu hal yang diluar norma jika perempuan yang menjadi sopir khususnya untuk sopir kendaraan angkutan umum dan barang.

4.2.2. Pendidikan Responden

Dari data hasil penelitian, diperoleh distribusi pendidikan responden seperti yang terlihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Distribusi Pendidikan Responden Pengendara Kendaraan Bermotor

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	11	7.3	7.3	7.3
SLTP	48	32.0	32.0	39.3
SMU SEDERAJAT	78	52.0	52.0	91.3
PERGURUAN TINGGI	13	8.7	8.7	100.0
Total	150	100.0	100.0	

(sumber: hasil olah data tahun 2012)

Dari tabel 4.2 di atas bisa kita melihat bahwa lebih dari setengah responden berpendidikan terakhir SMU Sederajat sebesar 52 %, ini dikarenakan kebanyakan responden khususnya responden kendaraan angkutan umum dan barang tidak melanjutkan pendidikannya ketingkat Perguruan Tinggi atau sederajat dengan alasan ingin membantu ekonomi keluarga, mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi, faktor rasa puas diri telah menyelesaikan pendidikan hanya sampai tingkat SMU sederajat saja ataupun perasaan “ sudah jenuh belajar” dan lebih tertarik untuk mencari uang.



1.2 Analisa Statistik

4.3.1 Pelanggaran Tilang

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah responden pernah ditilang pada 6 bulan terakhir, yaitu dari bulan Januari – Juli 2012. Dari data hasil penelitian frekuensi distribusi pelanggaran tilang (79,3%) menyatakan bahwa sebagian besar dari total responden menjawab belum pernah di tilang pada 6 bulan terakhir.

Gambar 4.1. Frekuensi Distribusi Pelanggaran Tilang Dalam 6 Bulan Terakhir (%)



(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)


1.2.2 Pengetahuan Suap

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui pengertian suap kepada responden. Dari data hasil penelitian frekuensi distribusi tentang pengertian suap, sebanyak 78,6% menyatakan bahwa: "Suap adalah memberikan uang kepada calo / oknum aparat sebagai pelicin supaya bisa mempermudah dalam mengurus suatu urusan (B)".

Sedangkan sebanyak 14% responden menyatakan bahwa " Suap adalah Memberikan sesuatu berupa uang kepada aparat kepolisian untuk mempercepat menyelesaikan masalah hukum yang dialami (D)".

Dan sebanyak 7,3% responden menyatakan bahwa “ Suap adalah Memberikan biaya tambahan diluar biaya pengurusan resmi kepada calo / oknum aparat untuk mempercepat proses dalam menyelesaikan suatu urusan (C)”.

Gambar 4.2. Frekuensi Distribusi Pengetahuan Responden Tentang Suap (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

1.2.3 Kondisi Penyebab Suap

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui kondisi yang seperti apa yang sering menyebabkan terjadinya kasus suap di jalan raya ini. Dari data hasil penelitian frekuensi distribusi tentang kondisi penyebab suap, maka umumnya responden menyatakan bahwa suap sering terjadi ketika :

- a. Ketika melanggar aturan yang berlaku (40%)
- b. Ketika sedang mengurus surat-surat kendaraan (14.6%)
- c. Ketika ada razia (10.6%)
- d. Ketika diberhentikan kendaraan oleh aparat untuk memeriksa kelengkapan kendaraan tapi tidak disaat sedang razia(34.6%)

Gambar 4.3. Frekuensi Distribusi Kondisi Penyebab Suap (%)




(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)

4.3.4 Upaya Pencegahan Praktek Suap

Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat bagaimana pendapat responden dalam upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan terjadinya praktek suap di jalan raya. Dari data hasil frekuensi distribusi dalam upaya pencegahan ini, maka umumnya responden menyatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan adalah :

- Menanyakan terlebih dahulu alasan kenapa polisi ingin menilang kita(**45.3%**)
- Berikan uang kepada polisi tersebut supaya dia tidak bertanya panjang lebar, karena memberikan uang rokok itu sudah merupakan hal yang biasa (**2.6%**)
- Menanyakan terlebih dahulu kesalahan yang kita lakukan, kalau memang salah kita selesaikan di pengadilan/ meminta kwitansi bukti pembayaran saat kita membayar denda tilang di tempat tersebut (TKP) (**46.6%**)
- Menanyakan terlebih dahulu kesalahan yang kita lakukan, kalau memang salah kita selesaikan di pengadilan / membayarkan denda di tempat kejadian tanpa kwitansi, karena kita yakin bahwa uang denda akan masuk ke kas Negara(**5.3%**)

Gambar 4.4. Frekuensi Distribusi Upaya Pencegahan Suap (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.5 Akibat Perbuatan Suap Dijalan Raya

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat akibat yang bisa dirasakan oleh responden dari praktek suap di jalan raya ini. Dari data hasil frekuensi distribusi dalam melihat dampak yang ditimbulkan dari suap di jalan raya ini, pada umumnya pendapat responden adalah :

- A Menambah biaya perjalanan (6%)
- B Dapat merusak nama baik kepolisian (18.6%)
- D Menambah biaya perjalanan dan memperkaya oknum “aparatur” (75.3%)

Gambar 4.5. Frekuensi Distribusi Akibat Perbuatan Suap Dijalan



(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.6 Tilang

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat tindakan apa yang biasa dilakukan responden jika responden tersebut ditilang oleh aparat penegak hukum. Dari data hasil frekuensi distribusi dalam melihat perilaku yang biasa dilakukan responden ketika responden tersebut terkena tilang adalah sebagai berikut :

- A Bayar denda tilang ditempat (48.6%)
- C Bayar di pengadilan (6%)
- D Menghubungi atau menelepon seseorang yang bisa bernegosiasi dengan polisi (45.3%)

Gambar 4.6. Frekuensi Distribusi Tindakan Yang Dilakukan Ketika Ditilang (%)



(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)


4.3.7 Tawar Menawar Ketika Malakukan Pelanggaran

Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat perilaku apa yang biasanya dilakukan oleh responden ketika terjadi pelanggaran lalu lintas dan melihat pernahkah responden melakukan tawar menawar ketika responden bersedia membayar denda ditempat. Dari data frekuensi distribusi dapat kita ketahui bahwa :

- A. Responden pernah melakukan tawar menawar, tapi polisi **tidak mau** tawar menawar (7.3%)

- B. Responden Pernah melakukan tawar menawar, dan polisinya **mau** melakukan tawar menawar **(68.6%)**
- C. Responden tidak melakukan tawar menawar, tapi langsung saja bayar seperti yang di minta polisi **(24%)**

Gambar 4.7 Frekuensi Distribusi Tawar Menawar Ketika Ditilang (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.8 Bayar Tilang Ditempat Atau Di Pengadilan

Pertanyaan ini melihat alasan kenapa responden lebih memilih penyelesaian masalah tilang dengan membayar ditempat dibandingkan bayar di bank atau di pengadilan. Dari hasil data frekuensi distribusidapat kita ketahui bahwa :

- A. karena lebih cepat prosesnya(**75.3%**)
- B. karena polisi *tidak pernah* memberitahukan cara lain penyelesaian pembayaran denda tilang dibank atau dipengadilan, makanya saya membayar ditempat(**8%**)
- C. polisi *memberitahukan* cara penyelesaian melalui bank dan pengadilan tapi tidak saya lakukan karena berbagai alasan(**16.6%**)

Gambar 4.8 Frekuensi Distribusi Alasan Lebih Suka Bayar Tilang Di Tempat (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.9 Meminta Tanda Bukti Bayar Denda Tilang

Pertanyaan ini menanyakan kepada responden tentang pernah tidaknya responden meminta tanda bukti atau kwitansi bahwa responden tersebut telah membayar denda tilang kepada aparat kepolisian. Dari hasil data frekuensi distribusi dapat kita lihat bahwa :

- A. ada dan *diberikan* (8%)
- B. ada tapi *tidak diberikan* dengan berbagai alasan (26.6%)
- C. tidak ada, karena takut masalah akan semakin panjang (65.3%)

Gambar 4.9 Frekuensi Distribusi Meminta Tanda Bukti Bayar Denda Tilang (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.10 Pengetahuan Prosedur Pembayaran Denda Tilang

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat pengetahuan responden tentang prosedur resmi pembayaran denda tilang dan dari mana sumber responden mengetahui tentang prosedur denda tilang. Dari hasil data frekuensi distribusi tentang pengetahuan prosedur pembayaran denda tilang dapat kita ketahui bahwa :

- A. tidak tahu (31.3%)
- B. tahu, karena diberitahukan oleh petugas (46.6%)
- C. tahu, tapi dari sumber lain dan *bukan* dari petugas polisi (22%)

Gambar 4.10 Frekuensi Distribusi Pengetahuan Prosedur Pembayaran Denda Tilang (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.11 Penjelasan Kesalahan Dan Prosedur Dalam Pembayaran Tilang

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada saat responden melanggar peraturan lalu lintas, polisi menjelaskan kesalahan dan prosedur pembayarannya kepada responden dalam membayar denda tilang. Dari data hasil frekuensi distribusi tentang penjelasan kesalahan dan prosedur pembayaran ini, dapat dilihat bahwa :

- A. ya, polisi menjelaskan kesalahan yang saya lakukan dan menjelaskan bagaimana prosedur dalam mengurusnya (47.3%)
- B. ya, polisi menjelaskan kesalahan yang saya lakukan tapi tidak menjelaskan bagaimana prosedur cara mengurusnya dan langsung menyuruh membayarkan denda tilang (14%)
- C. tidak pernah, saya langsung ditilang dan membayar denda tilang (38.6%)

Gambar 4.11 Frekuensi Distribusi Penjelasan Kesalahan Dan Prosedur Tilang (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.12 Pengurusan Denda Tilang Dipengadilan

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden pernah mengurus denda tilang dipengadilan. Dari hasil data frekuensi distribusi tentang pernah tidaknya pengurusan denda tilang di pengadilan oleh responden dapat diketahui bahwa:

- A. pernah (47.3%)
- B. tidak pernah (52.6%)

Gambar 4.12 Frekuensi Distribusi Pengurusan Denda Tilang Dipengadilan (%)




(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)

4.3.13 Mengurus Denda Tilang Dipengadilan Atau Ditempat

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui mana yang lebih disukai responden membayar denda tilang ditempat atau dipengadilan beserta alasannya. Dari hasil data frekuensi distribusi tentang minat responden mengurus denda tilang di pengadilan atau di tempat beserta alasannya dapat diketahui bahwa:

- A. dipengadilan, karena saya yakin uang yang saya bayarkan akan masuk ke kas Negara dan tidak di korupsi (20.6%)
- B. dipengadilan, karena saya tidak punya uang ketika membayar denda ditempat pada saat saya ditilang (4.6%)
- C. bayar ditempat karena lebih mudah, tidak perlu antrian, dan bisa tawar menawar (75%)

Gambar 4.13 Frekuensi Distribusi Mengurus Denda Tilang Dipengadilan Atau Ditempat (%)




(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)

4.3.14 Pilihan Membayar Denda Tilang Ditempat Atau Dipengadilan

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui, mana yang lebih ingin responden lakukan jika diberi pilihan, mana yang lebih baik membayar denda tilang dipengadilan dibandingkan ditempat dengan asumsi cateris paribus (responden tidak sibuk dan pengurusannya di pengadilan tidak rumit dan tidak perlu antri sebagai mana bayar ditempat). Dari data hasil frekuensi distribusi tentang pilihan tersebut, maka :

- A. Ditempat (54.6%)
- C. Dipengadilan (36%)
- D. tidak tahu (9.3%)

Gambar 4.14 Frekuensi Distribusi Bayar Denda Tilang Ditempat Atau Dipengadilan (%)



(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)

4.3.15 Pernyataan Tidak Setuju Saat Dtilang

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui tentang pernahkah responden menyatakan tidak setuju atas kesalahan yang dituduhkan dan apa yang dilakukannya. Dari hasil data frekuensi distribusi dapat kita lihat bahwa:

- A. pernah, tapi polisinya tetap berkeyakinan bahwa saya bersalah sehingga saya mengalah dan membayar denda tilang, walaupun saya yakin saya tidak bersalah(46.6%)
- B. pernah, tapi saya tetap tidak mau mengakui kesalahan saya sehingga saya tidak mau membayar ditempat dan mengurusnya dipengadilan (4.6%)
- C. tidak pernah(48.6%)

Gambar 4.15 Frekuensi Distribusi Pernyataan Tidak Setuju Saat Dtilang (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.16 Pengetahuan Tentang Bayar Tilang Ditempat Sarat Akan Korupsi

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui pengetahuan responden bahwa membayar denda ditempat sarat akan perbuatan korupsi. Dari data hasil frekuensi distribusi tentang pernyataan tersebut, maka :

- A. saya setuju bahwa membayar denda ditempat sarat akan korupsi (72%)
- B. saya tidak setuju bahwa membayar denda tilang ditempat sarat akan korupsi (5.3%)
- C. tidak tahu (22.6%)

Gambar 4.16 Frekuensi Distribusi Pengetahuan Tentang Bayar Tilang Ditempat Sarat Akan Korupsi (%)




(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)

4.3.17 Biaya Operasional Di Jalan

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui biaya apakah yang paling sering dikeluarkan oleh responden selama berkendara diluar biaya operasional kendaraan. Dari data hasil frekuensi distribusi tentang pernyataan tersebut, maka diperoleh:

- A. biaya tilang (3.3%)
- B. biaya sumbangan (16%)
- C. biaya timbangan (6%)
- D. biaya pungutan liar dijalan raya oleh preman atau ormas tertentu (35.3%)
- E. biaya pungutan liar dijalan raya oleh oknum polisi dan oknum aparat DLLAJ (37.3%)

Gambar 4.17 Frekuensi Distribusi Biaya Operasional Di Jalan (%)



(sumber: hasil olah data kuisioner tahun 2012)

4.3.18 Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Membayar Pungutan Dijalan Raya

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan oleh responden dalam membayar berbagai macam pungutan baik resmi maupun tidak resmi yang biasanya terjadi dijalan raya. Dari data hasil frekuensi distribusi tentang pernyataan tersebut, maka diperoleh:

- A. kecil dari Rp 2.000 (12%)
- C. Besar dari Rp 2.000 (88%)

Gambar 4.18 Frekuensi Distribusi Untuk Membayar Pungutan Dijalan Raya (%)




(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)

4.3.19 Pemerasan Dijalan Raya

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah responden pernah membayarkan sejumlah uang atau iuran tertentu kepada oknum aparat, preman atau ormas tertentu secara paksa. Dari data hasil frekuensi distribusi tentang pernyataan tersebut, maka diperoleh:

- A. pernah oleh oknum aparat (26.6%)
- B. pernah oleh preman atau ormas illegal (54%)
- C. tidak pernah (19.3%)

Gambar 4.19 Frekuensi Distribusi Pemerasan Dijalan Raya (%)



(sumber: hasil olah data kuisisioner tahun 2012)



BAB 5

PEMBAHASAN

5.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis statistik Frekuensi Distribusi. Tujuannya adalah untuk mengenali besaran dari suatu fenomena yang dilihat menurut karakter yang digunakan. Pendekatan ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu hasil penghitungan frekuensi dapat saja menjadi keliru ketika dalam penetapan kelas interval dilakukan tanpa ada dasar yang jelas. Sekaligus analisis frekuensi membutuhkan pengamatan yang sesuai dengan persyaratan statistik.

Dalam penelitian ini tidak dibuatkan variabel dependen dan independennya, tapi hanya menjelaskan gambaran fenomena yang terjadi sesuai dengan data yang didapat. Penelitian ini juga tidak menggunakan analisis statistik yang mendalam dalam mengolah data, tapi mencoba memvisualisasikan dalam bentuk gambar atau chart.

5.2 Analisa Statistik Frekuensi Distribusi

5.2.1 Alasan Bayar Tilang Ditempat

Dari pertanyaan yang menanyakan apa yang biasa dilakukan oleh responden jika ditilang, maka pada umumnya 48.6% total responden lebih memilih bayar denda tilang ditempat dibandingkan di bank atau dipengadilan, namun walaupun demikian sebanyak 45.3% dari total responden menjawab lebih memilih untuk menghubungi seseorang yang dirasa bisa bernegosiasi dengan dengan polisi. Hal ini menunjukkan tidak efisiennya dan mudahnya praktek korupsi ini terlaksana, karena dari pernyataan responden yang memilih menghubungi seseorang yang

dianggap punya kuasa dalam negosiasi dengan aparaturnya Negara yang sedang menjalankan tugasnya menggambarkan bahwa hukum bisa ditawar dan hukum hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja.

Dari hasil data pada pertanyaan tentang pernah tidaknya responden mengurus tilang di pengadilan walaupun total jawaban responden (52.6%) menjawab tidak pernah mengurus dipengadilan, namun sebagian besar responden kendaraan roda dua (70%) pernah mengurus tilang dipengadilan, sedangkan responden angkutan umum (68%) dan angkutan barang (60%) tidak pernah, hal ini terjadi karena angkutan barang dan umum lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan karena tuntutan pekerjaan yang harus mengantarkan baik orang maupun barang, sehingga tidak punya banyak waktu jika harus mengurus denda tilang dipengadilan, lain halnya dengan kendaraan roda dua yang punya lebih banyak waktu dalam mengurus tilang dipengadilan.

Dari pertanyaan yang menyatakan mana yang lebih disukai bayar denda tilang dipengadilan dibandingkan dengan bayar ditempat, dapat kita lihat bahwa mayoritas responden (75%) dari total jawaban seluruh responden menjawab lebih suka bayar ditempat dengan alasan karena lebih mudah, tidak perlu antrian dan bisa melakukan tawar menawar, terlebih lagi kendaraan barang yang 88% respondennya menjawab lebih memilih bayar ditempat dengan alasan lebih efisien sebagai mana yang dijelaskan tadi. Hal ini juga didukung dengan tanggapan responden jika ditanyakan tentang alasan kenapa lebih memilih membayar denda tilang ditempat dibandingkan dengan membayar dibank atau pengadilan. Mayoritas 75.3% dari total responden menjawab lebih suka bayar di jalan karena lebih efisien waktu, tenaga dan biaya serta bisa tawar menawar dengan oknum aparat dengan harapan denda yang dibayar lebih kecil dari seharusnya.

Penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya system peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dikemukakan oleh Atmaja (2004).

Tindakan korupsi suap mudah sekali dimanfaatkan karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mencakup:

1. adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan orang-orang tertentu saja,
2. kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai,
3. peraturan kurang disosialisasikan,
4. sanksi yang terlalu ringan,
5. penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu,
6. lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Sementara Menurut Sugiri (2006) terjadinya korupsi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan.
2. belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas.
3. tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi, serta ada kesan pembiaran sehingga praktek ini terus terjadi.

4. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan banyak pelanggaran dan kecurangan yang hanya menguntungkan beberapa orang dan kelompok tertentu.

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi (Sugiri, 2006).

Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi suap dari sudut pandang organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

5.2.2 Peluang Terjadinya Korupsi Suap

Peluang terjadinya korupsi bisa terjadi dari banyak sebab, khususnya pengendara bermotor kurang pengetahuannya tentang prosedur tilang sehingga celah ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya pengendara bermotor cenderung merasa takut bertanya atau mempertahankan pendapat mereka jika mereka tidak bersalah, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dari pertanyaan dan keterangan yang diberikan oleh responden.

Dari pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan responden tentang bagaimana prosedur yang akan dilakukan dalam membayar denda tilang. Sebanyak sebagian besar responden sebanyak 46.6% tahu prosedur yang akan dilakukan dalam membayar denda tilang, karena diberitahu oleh petugas,

Sedangkan pada pertanyaan selanjutnya yang menanyakan tentang pada saat ditilang apakah aparat memberitahukan kesalahan yang dilakukan pada saat responden ditilang. Pada pertanyaan ini sebanyak 47.3% dari total responden menjawab bahwa polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukan dan prosedur cara pembayarannya, hal ini senada dengan pertanyaan sebelumnya. Dan ketika pewawancara menanyakan apa saja prosedur yang dilakukan dalam mengurus tilang ini, hampir semua responden menjawab: ketika responden ditilang, polisi mengatakan bahwa pembayaran denda tilang dilakukan ditempat atau dipengadilan, kalau ditempat cukup membayar denda yang disebutkan, tapi kalau dipengadilan akan diberikan slip merah sebagai tanda bukti pengurusan di pengadilan dan mesti menunggu jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa responden mengetahui prosedur tilang tetapi tetap berusaha melakukan tawar menawar dan bayar ditempat, hal ini disebabkan responden bisa membayar denda lebih murah dari yang seharusnya tergantung dari keahlian nego responden dengan aparat sehingga mayoritas responden beranggapan bahwa lebih efektif dijalani karena tidak perlu antri dan melalui prosedur yang panjang sebagai mana yang terjadi dipengadilan. Kalau kita simak lagi polisi tidak menjelaskan bahwa bisa membayar tilang di bank dengan menggunakan slip biru.

Pada pertanyaan yang lain yang menanyakan tentang apakah responden pernah menyatakan tidak setuju dengan kesalahan yang dituduhkan kepada responden disaat ditilang oleh polisi. Sebanyak 48.6% menyatakan tidak pernah komplain atau tidak setuju dengan kesalahan yang dituduhkan kepada responden pada saat ditilang. Khususnya angkutan barang yang 88% respondenya tidak pernah komplain pada saat dituduhkan melakukan pelanggaran oleh polisi, tapi lain halnya dengan roda dua dan angkutan umum yang walaupun responden ini

mengalah dan membayar denda, tapi tetap tidak mau mengakui atas kesalahan yang dituduhkan. Kenapa angkutan barang tidak pernah komplain ketika dituduhkan melakukan pelanggaran. Pada saat melakukan wawancara mendalam, pada umumnya mereka menyatakan tidak mau memperpanjang “masalah” dengan melakukan komplain.

Walaupun pernah protes, tapi kebanyakan mereka memilih “diam” karena biaya denda yang didendakan kepada responden akan berbeda jika responden pengendara barang komplain (biasannya dendanya akan naik), kecuali responden punya dekingan atau orang yang punya kedudukan tertentu yang bisa bernegosiasi dengan aparat polisi (umumnya pengendara barang tambang yang biasanya punya dekingan).

Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Tanzi (1998), menurutnya bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan pengelembungan dana (mark up). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat atau aparatur negara yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. Menurut Tanzi faktor penyebab terjadinya korupsi ini adalah:

1. motif, baik motif ekonomi maupun motif politik,
2. peluang,
3. lemahnya pengawasan.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan metode Frekuensi Distribusi terhadap pelanggaran lalu lintas dan hubungannya dengan tindakan praktek korupsi suap di jalan raya, maka kita dapatkan beberapa karakteristik dan kesimpulan.

6.1.1 Perbedaan Karakteristik Pengendara

Roda Dua :

1. Umumnya 68% responden pengendara roda dua pernah mengurus tilang dipengadilan, karena pada umumnya responden kendaraan roda dua punya lebih banyak waktu dalam mengurus tilang dipengadilan dibandingkan dengan responden pengendara kendaraan motor lainnya.
2. Pengendara roda dua berpendapat bahwa lebih baik membayar tilang dipengadilan, karena responden berpendapat uang denda yang dibayarkan dipengadilan akan masuk ke kas Negara dan kemungkinan terjadinya korupsi kecil, disini dapat kita ambil kesimpulan bahwa umumnya responden kendaraan roda dua sudah menyadari bahwa suap di jalan raya merupakan sesuatu yang salah dan hanya akan menguntungkan segelintir pihak saja, dalam hal ini oknum aparat.
3. Dalam hal biaya, kebanyakan responden roda dua berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan diluar biaya operasional kendaraan paling banyak dalam bentuk sumbangan,

seperti: membayar sumbangan untuk jalan rusak, sumbangan perbaikan untuk rumah ibadah, bayar uang parkir dan lainnya.

4. Umumnya responden kendaraan roda dua lebih cenderung menghubungi atau menelepon seseorang yang dianggap mempunyai kekuasaan dan bisa bernegosiasi dengan polisi. Disini bisa kita lihat bahwa "*power*" atau kekuasaan bisa mempengaruhi suatu keputusan hukum dalam mengatasi suatu masalah.

Angkutan Umum :

1. Pengendara angkutan umum pada umumnya memilih bayar ditempat ketika akan ditilang. Hal ini juga sama dengan yang dipilih oleh sebagian responden pengendara kendaraan barang. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan menarik bahwa, pada umumnya kendaraan angkutan umum dan kendaraan angkutan barang lebih cenderung untuk membayar di tempat, karena dirasa lebih efisien dalam hal biaya, waktu, tenaga dan sebagainya.
2. Dalam hal alasan kenapa lebih suka membayar denda ditempat, ketika ditilang dibandingkan dengan dibank, pengendara lebih memilih penyelesaian di jalan dengan alasan tertentu biasanya karena dirasa lebih efisien, walaupun mereka tahu prosedur pembayaran melalui bank dan pengadilan.
3. Responden angkutan umum pada umumnya menyatakan bahwa biaya yang paling banyak dikeluarkan diluar biaya operasional kendaraan adalah biaya untuk pungutan liar yang dilakukan oleh preman dan ormas tertentu, dan mereka pun pernah atau sering merasa terpaksa dalam membayar sejumlah uang tertentu secara rutin kepada preman atau ormas tertentu. Dari pernyataan ini dapat kita peroleh informasi baru bahwa ternyata banyak

sekali biaya-biaya diluar biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pengendara bermotor, khususnya angkutan umum dan barang baik secara suka rela maupun secara terpaksa.

Angkutan Barang:

1. Pada umumnya responden angkutan barang beranggapan bahwa kondisi yang sering menyebabkan terjadinya suap adalah ketika responden diberhentikan kendaraanya oleh aparat untuk memeriksa kelengkapan kendaraan tapi tidak disaat sedang melakukan razia. Dalam hal ini kita harus melihat dulu kondisi seperti apa yang terjadi ketika responden diberhentikan oleh aparat keamanan dalam keadaan tidak melakukan razia, jika responden dirazia kelengkapan kendaraan karena responden tersebut melanggar rambu-rambu lalu lintas atau matra jalan maka pemeriksaan adalah hal yang wajar, tapi jika aparat polisi berhenti dijalan dengan niat menjebak, contohnya : berdiri di tikungan dan menghentikan kendaraan yang lewat, atau melakukan seolah-olah sedang razia tapi tidak dilengkapi dengan palang yang menunjukkan "ada razia" dan tidak ada perwira yang mengawasi dan peraturan resmi lainnya, maka tindakan ini adalah bentuk *korupsi* yang memanfaatkan wewenang dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.
2. 50% responden angkutan barang mengatakan bahwa menghubungi atau menelepon seseorang yang bisa bernegosiasi dengan polisi adalah hal yang biasa mereka lakukan jika akan ditilng, sedangkan 50% lagi menyatakan lebih suka bayar denda ditempat sama halnya dengan responden angkutan umum.

3. Sebagian besar responden angkutan barang mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan bayar dibank dan dipengadilan, maka membayar tilang ditempat lebih disukai dengan beralasan lebih cepat prosesnya.
4. Pada umumnya responden kendaraan angkutan barang tidak pernah komplain dengan kesalahan yang dituduhkan kepadanya disaat responden tersebut ditilang oleh polisi, hal ini dikarenakan biasanya biaya denda yang diminta polisi kepada responden akan berbeda (biasannya lebih mahal) dibandingkan dengan "*cuma menerima saja*" tuduhan yang dikenakan kepadanya, dan juga kalau responden komplain biasanya penyelesaiannya akan menjadi lebih sulit. Malahan ada responden yang mengatakan "*lebih baik kehilangan ayam, dibandingkan kehilangan sapi*". Inilah alasan salah satu alasan penting lainnya, kenapa praktek korupsi suap susah untuk diberantas. Karena ada rasa takut akan terjadi masalah baru jika komplain sehingga menyebabkan terjadinya pembiaran, dan jalanan tetap menjadi lahan untuk "*mencari makan*" bagi orang-orang tertentu.
5. Ketika ditanyakan selama berkendara, biaya apa yang paling sering dikeluarkan, diluar biaya operasional. Umumnya responden angkutan barang menyatakan lebih banyak memberikan pungutan liar kepada "oknum" polisi maupun "oknum" DLLAJ.

6.1.2 Persamaan Karakteristik Pengendara

Dari data yang telah diolah dengan metode Frekuensi Distribusi, secara umum dapat kita ambil kesamaan sikap, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh responden pengendara kendaraan ini, yaitu :

1. Pada umumnya responden belum pernah ditilang dalam waktu 6 bulan terakhir, dari bulan Maret – Juli 2012.
2. Umumnya responden menyatakan bahwa pengertian suap itu adalah memberikan uang kepada calo / oknum aparat sebagai bentuk uang pelicin supaya bisa mempermudah dalam mengurus suatu urusan.
3. Umumnya responden menyatakan bahwa perbuatan korupsi suap hanya akan menambah biaya perjalanan dan memperkaya “oknum” aparat. Dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa umumnya responden mengetahui efek buruk dari perbuatan korupsi ini. Walaupun demikian pada kenyataannya banyak juga diantara responden yang tetap melakukan korupsi suap ini karena banyak alasan, baik secara suka rela maupun terpaksa. Namun menurut peneliti, walau bagaimanapun atas nama biaya yang dikeluarkan tetap saja diberikan dengan terpaksa.
4. Sebanyak 68.6% responden melakukan tawar-menawar dengan pihak polisi pada saat mereka ditilang atau melakukan pelanggaran, karena oknum polisi mau melakukan tawar-menawar.
5. 65.3% responden menyatakan tidak pernah meminta kwitansi dengan alasan takut masalah akan semakin panjang, walaupun biaya operasional mereka meningkat, tapi atas alasan keamanan dan kenyamanan di jalan responden cenderung tetap mendiamkannya. Hal inilah yang menjelaskan bahwa kenapa korupsi suap ini susah di

tertibkan. Karena terjadi pembiaran dan stigma dalam pemikiran pengendara bermotor yang menyatakan bahwa memberikan uang rokok adalah suatu yang lumrah.

6. Mayoritas responden mengetahui prosedur tilang, tetapi tetap berusaha melakukan tawar menawar dengan petugas dengan alasan tidak mau repot, atau denda yang dikenakan bisa lebih murah dari sebelumnya, tergantung nego kita. Selain itu responden beranggapan bahwa lebih efektif bayar dijalan dibandingkan mengurus di pengadilan karena lebih efisien. Dari pernyataan ini kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi suap tidak hanya dilakukan oleh oknum aparat saja, tetapi sering kali bahwa pengendaralah yang memberikan peluang untuk terjadinya praktek suap ini, sebagaimana yang dapat terlihat dalam kesimpulan ini, justru yang ingin melakukan tawar menawar adalah pengguna jalan, sehingga peluang terciptanya korupsi ini menjadi lebih besar.

6.2 Saran

Saran yang bisa diberikan berdasarkan fenomena yang terjadi adalah :

1. Perlu rasanya kita meningkatkan lagi sosialisasi tentang bahaya korupsi ini kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan cara mengadakan seminar-seminar di sekolah setingkat SLTP dan SMU sederajat, harapannya kita bisa memutus mata rantai korupsi ini pada generasi muda.
2. Pemerintah bisa membuat aturan hukum yang jelas tentang tilang ini, dengan mensosialisasikan melalui media masa bahwa tidak dibenarkan bayar tilang ditempat, sehingga masyarakat tahu dan mempunyai keberanian untuk bertindak jika terjadi praktek korupsi ini.

Daftar Pustaka

- Ardisasmita, Syamsa. 2006. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. In Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pemerintah. 23 Agustus 2006. Jakarta : FKM UI; 2006. <http://antikorupsi.com>. [7 Januari 2012].
- Atmaja, Sapt. *Korupsi dan Hipokrisi*. Artikel Harian Kompas, 2004. Dari : <http://kompas.com/kompas-cetak/0359/011/Tajuk/56923.htm>. [2 desember 2011].
- Basri, Faisal. *Analisa Ekonomi : Korupsi, Pertumbuhan dan Kemiskinan*. [online] Dari: <http://www.berita-terbaru.com/berita-nasional/analisa-ekonomi-korupsi-pertumbuhan-dan-kemiskinan.html> [7 Januari 2012].
- Dalton, Dan R., and Kesner, Idalene F. 1988. *On Dynamics of corporate Size and Illegaly Activity : An Empirical Assesmen*, *Journal of business Etnics* 7 (1988),p.861:870, Kluwer Academic Publisher.
- Frederickson, George H. 1984. *Administrasi Negara Baru*. Terjemahan. Jakarta. LP3ES. Cetakan Pertama.
- Jauch, L.R., and Glueck, W.F. 1998. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Jordan, M. 2001. *Brazzilian Mahogany. Too Much in Demand- Illegal Logging, Export are Lucrative for Criminals, Disastrous for Rain Forest*. Wall Street Journal, New York, Nov.14, 2001, Dari : <http://www.ejournal.com>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *KPK, Memahami dan Membasmi*. Jakarta : 2006.
- Kotler, J.P. 1995. *Power and Influence*. The Free Press. A Division of Simon & Schuster Inc.
- Lipsey, C.P., and Steiner. 1993. *Economics*. Tenth Edition. Harper Collins College Publishers.
- Maskat, D.1999. *Kebijaksanaan dan Strategi Kapolri*. Cetakan Pertama. Jakarta : CV Sibaya.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pabotinggi, M. 2003. *Strategi Pemberantasan Korupsi Element Sistem Integrasi Nasional*. Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Pengadilan Negeri Padang. Pusat Data dan Informasi: Data Pelanggaran Tilang. Padang : Pengadilan Negeri Padang; 2011.
- Pope, J. 2003. *Strategi Pemberantasan Korupsi, Edisi Pertama*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Samoelson, Paul A. and Nordhaus, William D. 1996. *Makro Ekonomi*. Edisi Keempatbelas, Alih Bahasa Haris Munandar; Freedy Saragih; Rudi Tambunan. Jakarta. Erlangga.
- Santosa, Iwan. *Republik Ini Butuh Kepastian Hukum*. Artikel Harian Kompas, 2005. Dari : <http://kompas.com/kompas-cetak/0403/06/Fokus/984359.htm>. [2 desember 2011]
- Scally, Greg. 2009. *Defining Corruption: A Comparison of The Substantive Criminal Law of Public Corruption in The United State and United Kingdom*. Wall Street Journal, New York, Jan.12, 2009, Dari : <http://www.ejournal.com>. [2 desember 2011].
- Siahaan, R. 2001. *Undang – undang Republik Indonesia : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta
- Sugiri. *Kajian Tentang Kegiatan Ekonomi Illegal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.7, Februari 2006. Dari : <http://antikorupsi.org/ekonomi-illegal/02/272306.htm>. [2Desember2011]
- Syafi, Asy. 2006. *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Pustaka Imam. Bogor. 2006
- Tanzi, Vito. 1998. *Corruption Around The World : Causes, Consequences, scope, and Cures*. IMF Working Parer. WP/98/63, May 1998. Dari : <http://www.al-atsyariyyah.com>. [7 januari 2011].

Timofeev, Lev. 1998. *Corruption and Illegal Economic Practices as The Are Reflected Everyday Life and Social Consiousness in Russia*. Cetakan Kedua. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Todaro, Michael P. 1978. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Cetakan Kedua New York: Longman. Amerika Serikat.

www.wikipedia.com

